



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1974, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden mengenai tatacara penyelenggaraan pengawasan atas pelaksanaan proyek-proyek pembangunan oleh para Inspektur Jendral Proyek-proyek Pembangunan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973.
3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974.
4. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1974.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Pembangunan II.
2. Para Ketua/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.
3. Para Gubernur Kepala Daerah.
4. Para Inspektur Jendral Proyek-proyek Pembangunan.

Untuk : Memperhatikan dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya serta dengan penuh tanggungjawab ketentuan-ketentuan dalam Lampiran Instruksi Presiden ini mengenai tatacara penyelenggaraan pengawasan atas pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh para Inspektur Jendral Proyek-proyek Pembangunan.

Instruksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

JENDERAL TNI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 1974

TANGGAL 15 Mei 1974

TATACARA PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN
PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN

Pasal 1

Inspektur Jendral Proyek-proyek Pembangunan, selanjutnya disebut Irjenbang, bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, yang meliputi proyek dalam rangka program sektoral, proyek "Inpres", proyek bantuan Desa dan proyek Daerah, yang selanjutnya disebut proyek pembangunan.

Pasal 2

Irjenbang berfungsi :

- (1) Melakukan penelitian dan peninjauan atas pelaksanaan proyek pembangunan dengan jalan :
 - a. melengkapi atau meminta-lengkapi laporan yang telah ada pada Departemen-departemen/Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen/Gubernur-gubernur yang membawahi proyek pembangunan.
 - b. atas petunjuk Presiden/Wakil Presiden mendapatkan laporan dengan jalan melakukan penelitian dan peninjauan langsung kepada proyek pembangunan yang bersangkutan dan atau dengan meminta laporan khusus dari pimpinan proyek pembangunan yang bersangkutan.
- (2) Menyampaikan laporan kepada Presiden/Wakil Presiden mengenai hasil penelitian dan peninjauannya, dengan menyampaikan tembusannya kepada Menteri/Kepala



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Lembaga Pemerintah Non Departemen/Gubernur yang membawahi proyek pembangunan.

Pasal 3

- (1) Setiap pimpinan proyek pembangunan yang diteliti/dikunjungi oleh Irjenbang memberikan laporan atau bahan yang diperlukan kepadanya selengkapnya.
- (2) Laporan dan bahan yang disampaikan oleh pimpinan proyek pembangunan kepada Irjenbang disampaikan juga kepada atasan dari pimpinan proyek pembangunan tersebut.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya Irjenbang tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau garis pertanggungjawaban hierarki dari pimpinan proyek pembangunan kepada atasannya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Irjenbang perlu menjaga hubungan dan koordinasi yang serasi dengan instansi-instansi pengawasan yang ada seperti para Inspektur Jendral Departemen, Direktur Jendral Pengawasan Keuangan Negara (Departemen Keuangan) dan Instansi-instansi Pengawasan di Daerah.

Pasal 6

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Irjenbang maka atas petunjuk Presiden Irjenbang dapat menghadiri Sidang-sidang Kabinet.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 7

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Irjenbang dibebankan pada Anggaran Sekretariat Negara ;
- (2) Bantuan administratif lainnya untuk pelaksanaan tugas Irjenbang dilakukan oleh Sekretariat Pengendalian Operasionil Pembangunan Bina Graha, Sekretariat Negara ;
- (3) Menteri/Sekretaris Negara mengatur lebih lanjut pelaksanaan bantuan administrasi dan keuangan yang diperlukan oleh Irjenbang seperti yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

JENDERAL TNI